



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Pemalang, 12 April 2022

Nomor : 050/991/2022
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Penawaran Kerjasama

Kepada Yth.

Dekan FISIP UNDIP Semarang

di. -

SEMARANG

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan menjadi Badan Usaha Milik Desa, maka Pemerintah Kabupaten Pemalang akan menyusun Raperda tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Des).

Sehubungan dengan hal tersebut, kami menawarkan kerjasama kepada Dekan FISIP UNDIP Semarang untuk menyusun Naskah Akademik dan Draf Raperda tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kab. Pemalang. Dengan nilai total HPS sebesar Rp.39.655.000,- (*Tiga puluh sembilan juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah*).

Sekiranya tawaran ini diterima, maka Bapak/Ibu berkenan menyampaikan kepada kami surat kesanggupan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih

SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN PEMALANG



SODIK ISMANTO, SH., M.H
Pembina Tingkat I
NIP. 19730413 199403 1 006

Tembusan :

1. Kasubag TU pada Set. DPRD Kab. Pemalang;
2. Arsip



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG



DENGAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP) UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG

NOMOR : 139/ /PKS/SETWAN/2022

NOMOR : 3430/UN7.5.7.2/145/2022

TENTANG

KEGIATAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN RAPERDA TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA KABUPATEN PEMALANG

Pada hari ini, Senin tanggal Delapan Belas bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (18-4-2022, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. SODIK ISMANTO, S.H.,M.H : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang, berkedudukan di Pemalang, Jalan Perintis Kemerdekaan Pemalang, berdasarkan Keputusan Bupati Pemalang Nomor: 821.2/044/2021 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II.b) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Dr. Drs. HARDI WARSONO, : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada MTP Universitas Diponegoro, berkedudukan di Semarang Jln. Prof H. Soedarto, SH, Tembalang, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor:

05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan 2019-2024 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

BAB I
TUGAS DAN PEKERJAAN
Pasal 1

PIHAK KESATU memberikan tugas dan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas untuk melaksanakan pekerjaan penyusunan Naskah Akademik dan Raperda tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Pemalang, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Dalam melaksanakan pekerjaan PIHAK KEDUA diwajibkan mematuhi dan memenuhi persyaratan yang terdapat pada dokumen Surat Perjanjian Kerjasama.
- b. Dalam melaksanakan pekerjaan PIHAK KEDUA harus mengikuti petunjuk-petunjuk/arahan yang diberikan oleh PIHAK KESATU.
- c. Dalam pemeriksaan dan penyelesaian pekerjaan PIHAK KESATU memberikan tugas kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Panitia Pelaksana Kegiatan dan Pejabat Pemeriksa dan Penerima Barang/Jasa Kegiatan penyusunan Naskah Akademik dan Raperda tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Pemalang.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi penyusunan Naskah Akademik dan Raperda tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Pemalang.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- 1) Hak PIHAK KESATU adalah :
 - a. Memeriksa dan menilai pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA selama melaksanakan pekerjaan.
 - b. Meminta laporan pelaksanaan pekerjaan kegiatan penyusunan Naskah Akademik dan Raperda tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Pemalang yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
- 2) Kewajiban PIHAK KESATU adalah :
 - a. Melaksanakan pembayaran sesuai dengan waktu dan jumlah yang telah disepakati PARA PIHAK.
 - b. Memberikan masukan/saran kepada PIHAK KEDUA untuk kelancaran pelaksanaan tugas

Pasal 4

- 1) Hak PIHAK KEDUA adalah :

Menerima pembayaran atas pelaksanaan kegiatan yang telah diselesaikan sesuai dengan waktu dan jumlah yang telah disepakati
- 2) Kewajiban PIHAK KEDUA adalah :
 - a. Menyediakan tempat rapat di kota kedudukan FISIP UNDIP, dalam rangka pembahasan Naskah Akademik dan Raperda dimaksud sejumlah 7 (tujuh) kali pertemuan.
 - b. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK).
 - c. Menyerahkan pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK)
 - d. Melaksanakan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab, serta berkewajiban memenuhi ketentuan pekerjaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
HASIL PEKERJAAN
Pasal 5

Hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Surat Perjanjian Kerjasama ini terdiri atas laporan awal (10 buku), laporan akhir (10 Buku), Naskah Akademik (10 buku) dan Raperda tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Pemalang (10 buku) dan 5 (lima) buah soft copy dari Naskah Akademik dan Raperda tersebut diatas.

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 6

- 1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 1 (satu) bulan, mulai 18 April 2022 sampai dengan 18 Mei 2022.
- 2) Pekerjaan sebagaimana tersebut pasal 1 Surat Perjanjian Kerjasama dianggap selesai apabila PIHAK KEDUA telah menyerahkan master buku Naskah Akademik dan Raperda sebagaimana tersebut pasal 5 Surat Perjanjian Kerjasama ini, dan disetujui oleh Tim Teknis Swakelola yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan diterima oleh PIHAK KESATU.
- 3) Apabila PIHAK KEDUA karena sesuatu hal memerlukan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan yang disebabkan oleh hal-hal yang diluar kemampuan dan kekuasaanya, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan PIHAK KESATU dengan disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 4) Apabila alasan-alasan tersebut dapat diterima, PIHAK KESATU akan memberikan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai kebutuhan dan peraturan yang berlaku.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 7

- 1) Jumlah biaya pelaksanaan pekerjaan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2022, sebesar Rp. 39.655.000,- (Tiga puluh sembilan juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- 2) Biaya pelaksanaan pekerjaan yang lain diatur oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 8

- 1) Pembayaran pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dilakukan setelah pekerjaan selesai dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan diterima oleh PIHAK KESATU.
- 2) Segala biaya yang timbul untuk pelaksanaan kegiatan penyusunan Naskah Akademik dan Raperda tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Pemalang akan dibayarkan ke :

BANK = BNI

NO REKENING = 7101011112

ATAS NAMA = UNIVERSITAS DIPONEGORO - PENERIMAAN

BAB VIII
SANKSI DAN DENDA

Pasal 9

Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada pasal 6, maka setiap hari keterlambatan PIHAK KEDUA wajib membayar denda sebesar 1 permil setiap hari dan atau maksimal 5% (lima persen) dari total biaya kepada PIHAK KESATU.

BAB IX
PEMUTUSAN PERJANJIAN
Pasal 10

- 1) PIHAK KEDUA dilarang memutuskan secara sepihak perjanjian kerjasama ini sebelum jangka waktu perjanjian kerjasama ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 berakhir.
- 2) Perjanjian kerjasama ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan undang-undang yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian kerjasama ini, tanpa terikat batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- 3) Apabila PIHAK KEDUA memutuskan perjanjian kerjasama sebelum jangka waktu perjanjian ini berakhir, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 2% dari jumlah pembayaran yang diterima.
- 4) PIHAK KESATU tidak bertanggungjawab dan oleh karenanya tidak dapat dikenakan tuntutan ganti rugi dari pihak manapun atas terjadinya pengakhiran perjanjian secara sepihak oleh PIHAK KEDUA dan atau karena sebab-sebab lain yang disebabkan karena kesalahan dan kekhilafan PIHAK KEDUA.
- 5) Kerugian dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sepenuhnya menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA.

BAB X
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 11

- 1) Apabila terjadi perselisihan antar kedua belah pihak akan diselesaikan secara kekeluargaan/musyawarah untuk mufakat.
- 2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak tercapai kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini atau perubahan yang dianggap perlu oleh PARA PIHAK akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini.

Demikian Surat Perjanjian Kerjasama ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan dibuat dalam rangkap 5 (lima) dengan ketentuan lembar KESATU dan lembar KEDUA dari Surat Perjanjian Kerjasama ini dibubuhi materai secukupnya yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan beberapa salinan (copy) sesuai kebutuhan.



PIHAK KEDUA

Dr. Drs. HARDI WARSONO, MTP
Pembina
NIP. 19640827 199001 1 001



PIHAK KESATU

SODIK ISMANTO, SH.,MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19730413 199403 1 006